



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**Nomor 272 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**NURUL YAMAN. S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Dukuh Menanggal, RT.10, RW.11, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya memberi kuasa kepada: **M. ZUBAIR A. RASYID. S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "MUHAMMAD ZUBAIR A.R. & REKAN", beralamat Jalan Letjen Sutoyo, Nomor 29, Medaeng, Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2012;  
Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

**melawan:**

**KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA**, tempat kedudukan di Jalan Taman Surya, Nomor 1, Surabaya;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

- 1 **M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- 2 **IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
- 3 **RIZKI YUNANTHA BASUKI, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- 4 **THEDDY HASIROLAN, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah;

Halaman 1 dari 23 halaman. Putusan Nomor 272 K/TUN/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 BUDI YUSVANDAYANI, S.H., M.Hum.,  
Jabatan Kepala Seksi Penanganan Sengketa  
Bangunan;
- 6 A.F. FAJAR FEBRIANSYAH, S.H., Jabatan  
Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum;
- 7 MUHAMMAD, S.H., Jabatan Staf Sub. Bagian  
Bantuan Hukum;
- 8 YUDHISTIRA, S.H., Jabatan Staf Bidang  
Pengendalian;
- 9 YOHANES FRANKLIN, S.H., Jabatan Staf  
Bidang Pengendalian;
- 10 TEJO SOELISTYO, S.E., Jabatan Staf Bidang  
Pengendalian;
- 11 HARYONO, Jabatan Staf Bidang Pengendalian;

Semuanya berkantor di Kantor Taman Surya, Nomor 1 Surabaya,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/951/436.6.18/2012,  
tanggal 21 Mei 2012;

Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat  
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/ Tergugat di muka  
persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-  
dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat sejak tanggal 16 Februari 2006 telah menguasai  
sebidang tanah seluas 9.340 m<sup>2</sup> (sembilan ribu tiga ratus empat puluh  
meter persegi), terletak di Jalan Pagesangan Asri Kelurahan Pagesangan,  
Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dengan batas-batas sebagai  
berikut:

- Utara : Saluran air;
- Timur : Jalan Pagesangan Asri;
- Selatan : Jalan Pagesangan Gg IV;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa hanya bersifat permohonan dari Tergugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I untuk melakukan pemblokiran terhadap permohonan hak yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Nurul Yaman, S.E. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NURUL YAMAN, S.E.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,-
2. Redaksi.....Rp 5.000,-
3. Administrasi .....Rp 489.000,-
- Jumlah .....Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754